

Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Ilham Maulana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
ilham_maulana@gmail.com

Abstract

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana cyberbullying yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, bagaimana analisis cyberbullying menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Artikel ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai cyberbullying yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam cyberbullying. Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku cyberbullying adalah ta'zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hukuman tersebut ditentukan oleh Hakim. Ketentuan larangan tentang cyberbullying dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1,2,3,4 serta pasal 29 sanksi pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1,2,3,4 dan pasal 45 B artinya, untuk menentukan sanksi yang diterima bagi pelaku cyberbullying dilihat dari unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang ditimbulkan.

Keyword: *cyberbullying; media sosial; pidana islam; hukum positif*

A. Pendahuluan

Pada saat ini perkembangan zaman mengalami perubahan menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan. Dengan pesatnya kecanggihan teknologi semua orang dapat melakukan aktivitas dengan melalui *gadget* sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Sampai tahun 2009 sekitar 40 juta orang Indonesia menggunakan internet. Angka ini paling tinggi di Asia Tenggara¹.

¹ Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, 467.

Di Indonesia setiap orang memiliki hak kebebasan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 E ayat 3 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” dan Pasal 28 F “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.²

Mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara*”.³

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan dalam berpendapat namun hal itu dibatasi oleh undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

Setiap orang memiliki haknya dalam mengeluarkan pendapatnya dan pikirannya namun, pada kenyataannya dalam hal mengeluarkan pendapat dan pikiran yang akhirnya menimbulkan perbuatan yang menyeleweng dari aturan hukum seperti penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi yang dapat dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan perubahan tersebut tidak lagi terjadi secara langsung namun dapat dilakukan di dunia maya.

Dalam perkembangan teknologi tersebut, terdapat sisi positif dan negatif. Salah satu contoh dalam sisi positif adalah dalam bidang pendidikan internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan untuk menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan dalam mencari suatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. Melalui akses internet seseorang dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan juga

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mencari informasi yang sangat dibutuhkan. Internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta *sharing* riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya.⁴

Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembang teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cyber crime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.⁵

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁶ Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying* khususnya terhadap anak sebagai korban.⁷

Fenomena kejahatan yang bermunculan dewasa ini yaitu *cyberbullying*, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan *cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁸

⁴ Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002, 20.

⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, 91.

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, 8.

⁷ Syafruddin Kalo, dan kawan-kawan, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban." *USU Law Journal* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Vol.5 No.02 (April 2017): 34.

⁸ Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No. 4, (2016): 38.

Perbuatan *bullying* yang dikenal pada awalnya adalah perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang lemah dengan dilakukan secara langsung menggunakan kontak fisik maupun verbal. Namun dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan *bullying* tidak lagi secara langsung melainkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi yang bisa di download melalui smartphone seperti melalui *Twitter*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp* dan lain-lain.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* di dunia maya atau juga sering disebut *Cyber* sangat marak terjadi dalam dua tahun silam. Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun mental. Sementara itu Willard, Direktur *Center for safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan “sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud mempermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”.⁹

Terlepas dari kata *cyber*, kata *bullying* biasanya dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, membuat seseorang menjadi terasa tertekan dan takut, trauma, depresi dan tak berdaya. Secara garis besar ada tiga bentuk *bullying*, antara lain pertama *bullying* dalam bentuk fisik, menjahihi, memukul, dan menendang. Kedua, *bullying* dalam bentuk verbal, menyakiti dalam bentuk ucapan seperti, mengejek, mencaci, menggosip, memaki, dan membentak. Ketiga, dalam bentuk psikis seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi dan mengabaikan.¹⁰

Di Indonesia perundungan dunia maya (*cyber bullying*) telah banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya kasus yang terjadi pada bulan Mei Tahun 2016, seorang remaja SMA bernama Sonia Depari yang terlihat sedang berdebat dengan polwan dan mengaku anak jenderal BNN Arman Depari di sebuah video yang tersebar luas di internet. Akibatnya para pengguna internet yang melihat kejadian itu kurang senang dengan tindakan Sonia Depari dan menanggapi dengan pembullying yang kurang

⁹ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, 187-189.

¹⁰ Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005, 3.

pas.¹¹ Kemudian kasus Bertrand Peto, putra presenter Ruben Onsu sempat menjadi korban kejahatan dunia maya. Wajahnya diedit menjadi wajah hewan oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah pada 11 November 2019 lalu Ruben dan manajemen melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook ke Polda Metro Jaya, kini kasus itu berlanjut.¹²

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.¹³

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah direvisi pada Tahun 2016 silam, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Dalam peraturan hukum nasional, tindakan *cyber bullying* juga memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

¹¹ Singgih Widiatmoko, “Kasus Cyber Bullying terhadap Remaja Cantik “Sonya Depari”.” *Kompasiana*, 17 Mei 2016, www.kompasiana.com/singgih_widiatmoko22/kasus-cyber-bullying-terhadap-remaja-cantiksonya-depari_573b2239bb22bd5d098facd9 (diakses 08 September 2020).

¹² Melvina Tionardus, “Bertrand Peto Korban Cyber Bullying: Pelaku Masih di Bawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa.” *Kompas.com* Ed. Andi Muttya Keteng Pangeran, 16 Januari 2020, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>. (diakses 08 September 2020).

¹³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, 98.

¹⁴ Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta : Kencana, 2014, 130.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁵

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT¹⁶ dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*).¹⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran ayat 159).

M. Quraish menyebutkan bahwa memperolok-olok (*bullying*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.¹⁸ Ibnu Kathir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila difahami

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 60.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, 2.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 Jakarta: Lentera Hati, 2002, 606.

lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai bullying karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati. Ahmad Mustafa al Maragi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa orang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memperolok-olok.¹⁹

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan *jarimah hudud*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan *jarimah qisas*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* yaitu, sebagai berikut:²⁰

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).
2. *Jarimah qisas* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum *had* yang menjadi hak Allah SWT semata.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu memberi pelajaran artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 13, Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk Semarang: Karya Toha Putra, 1993, 220.

²⁰ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) h. 69-71

Dalam aspek *jinayah* satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundangan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundangan (*bullying*) baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundangan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.²¹

Perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial baik di *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter* yang dialami oleh selegram, artis ataupun orang lainnya. Ternyata *cyberbullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa yang awalnya mereka menganggap perbuatan tersebut hanyalah becanda atau hal biasa ternyata menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan perbuatan *cyberbullying* yang menimbulkan akibat buruk pada korban.

B. Pembahasan

1. *Cyberbullying* Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundangan di dunia *siber* atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying* dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejauh ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundangan siber atau *Cyberbullying*. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum perundangan di dunia siber didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, *chat rooms*, *websites*, *game online*, situs jejaring sosial, atau pesan teks yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.²²

Cyberbullying juga diartikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut para peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6

²² Sartana dan Nelia Afriyeni, "Perilaku Perundangan Maya (*Cyberbullying*) Pada Remaja Awal." *Insight Jurnal Psikologi Universitas Andalas* Vol.1, Nomor 1 (April 2017).

ataupun rekaman gambar yang biasanya diupload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina.²³

Pada kenyataannya perbuatan *bullying* tidak hanya terjadi kepada anak-anak. Perbuatan *bullying* juga terjadi di kalangan mahasiswa. Salah satunya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum awalnya di latar belakang oleh rasa iri hati dan benci terhadap mahasiswa lain yang kemudian melakukannya bully melalui suatu media komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, Twiter dan lain-lain.

Fenomena *Cyberbullying* yang terjadi di dunia maya ternyata juga terjadi di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan *snowball sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Peneliti telah menyeleksi tiga orang untuk menjadi responden penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi untuk kepentingan penelitian. Latar belakang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU menjadi subjek penelitian karena mereka yang memiliki pengalaman menjadi pelaku dan juga korban *cyberbullying*.

Dalam penelitian ini, aplikasi WhatsApp dan Instagram yang menjadikan tempat untuk melakukan tindakan *cyberbulling*. Hal ini tentu saja membuat korban dipermalukan di antara beberapa teman lain yang berada di dalam grup tersebut. Tindakan yang seringkali dilakukan, antara lain:

- 1) Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, WJ mengaku seringkali melakukan tindakan *cyberbullying* kepada teman sepermainan atau teman dekat. "Kalau aku sih melakukannya ke teman dekat aja. Modelku itu yang penting dia terbully, orang-orang lain tertawa, trus ya udah."²⁴
- 2) Menghina bentuk fisik, AK mengaku pernah di hina melalui WhatApp dengan mengatakan "udah gendut, jelek bedaki lagi suntik botoks aja kau biar kurus dan kemana kau semalam sama tante-tante."²⁵

²³ Al Sentot Sudarwanto, "Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan" (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Vol.27, No 1 (April 2009).

²⁴ WJ, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 21 September 2020

²⁵ AK, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 22 September 2020

- 3) Merendahkan kemampuan dan juga fisik dengan mengatakan “udah gk usah balik kemedan, suram masa depan orang kaya kau.” Bahkan mengatakan, kulit hitam bgst kaya pantat panci”²⁶
- 4) Menurut HD, menghina temannya merupakan kepuasan tersendiri bagi dirinya. “merasa puas aja gitu kalo orang lain menderita.”²⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *cyberbullying* di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, sebagai berikut:

- 1) Adanya perbedaan kelas ekonomi.
- 2) Adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan atau merasa sempurna misalnya saja mereka merasa memiliki wajah yang lebih.
- 3) *Brokenhome*,²⁸ masalah dalam keluarga terkadang mengespresiasikan diri mereka pada temannya dilingkungannya.
- 4) *Bullying* dijadikan sebagai bahan bercanda untuk suatu hiburan.²⁹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *Cyberbullying* yaitu:

1. Karena orang yang menjadi korban *bullying* lebih lemah dari pelaku.³⁰
2. Lebih banyak berdiam diri atau menyendiri.
3. Memiliki fisik yang tidak ideal seperti gemuk ataupun jelek.

²⁶ EK, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 23 September 2020.

²⁷ HD, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 24 September 2020.

²⁸ HD, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis 24 September 2020.

²⁹ WJ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 21 September 2020.

³⁰ AK, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis, 22 September 2020.

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap oleh seseorang merupakan becanda atau hiburan ternyata merupakan perbuatan *bullying* yang dapat mengganggu fisik ataupun mental korban. perbuatan *bullying* tidak hanya dapat dilakukan secara langsung. Namun, dengan menggunakan media elektronik seperti aplikasi online berbentuk WhatsApp dapat melakukan *bullying* dengan bantuan media sosial yang disebut dengan *cyberbullying*.

2. Analisis *Cyberbullying* Menurut Hukum Pidana Islam

Membicarakan tujuan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “rahmatan lil „alamin”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat.

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja.³¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3) tingkatan, yaitu:³²

1. bersifat daruri, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum *had* zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman had, zina tersebut tidak akan bisa diperlihara anak keturunan manusia.
2. Bersifat hajj, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusahan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.
3. Bersifat tahsini, sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.

³¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2010, 56.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, 365.

Cyberbullying merupakan suatu perbuatan yang memiliki dampak negatif terhadap korban baik secara fisik, mental dan sosialnya. Sehingga Perbuatan tersebut dapat melanggar kemaslahatan umat manusia, yang memiliki dampak negatif atas perbuatan tersebut dan melanggar aturan moral yang menimbulkan masalah sosial.

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.³³ Allah swt berfirman:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”* (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.³⁴

Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 52, Allah SWT Berfirman:

Artinya: *“Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu: “Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S Yunus ayat 2).

“Hadits Abu Hurairah r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya cerita/berita. Janganlah menyelidiki, janganlah memata-matai hal orang lain, janganla tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara.” (Diriwayatkan Imam Bukhori, 78. Kitab Adab)

³³ Al-Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin: Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*, Ed. Tholib Anis, Terj. Iwan Kurniawan, Bandung: Mizan, 1997, 240.

³⁴ A. Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, Yogyakarta: BPFE, 1984, 64.

Dengan demikian Islam menghendaki agar setiap kaum muslimin menjaga silaturahmi dengan saling menyayangi dan mempererat tali persaudaraan. Sehingga menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan perbuatan zhalim.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain membawa dampak positif dari perkembangan IPTEK juga menimbulkan dampak negatif.

Dengan canggihnya media elektronik membuat berkembangnya jenis kejahatan dengan menggunakan media elektronik dengan modus operandi yang berbeda juga. Salah satu akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perilaku *bullying* dengan menggunakan media sosial atau yang biasa disebut dengan *cyberbullying*.

Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* harus ada unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan hukuman (sanksi) yaitu, sebagai berikut:

- a. *Al Rukn Al-Syar'i*, Unsur Formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-Rukn Al-Madi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).
- c. *Al-Rukn Al-Adabi*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.³⁵

Jika dilihat dari unsur-unsur diatas perbuatan *cyberbullying* memenuhi unsur-unsur.

- a. *Al Rukn Al-Syar'i*

Meskipun dalam Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci sanksi *cyberbullying* namun, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, 2-3.

b. *Al-Rukn Al-madi*.

Perbuatan *cyberbullying* dilakukan secara sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunkan media sosial sebagai alat untuk melakukan *bullying*.

c. *Al-Rukn Al-Adabi*.

Jika dilihat dari pelaku *cyberbullying*, pelaku dapat menggunakan media sosial artinya pelaku adalah orang yang *mukallaf* yang memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah ta'zir* yaitu menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau Hakim.³⁶

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
- 2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena, dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci sanksi bagi pelaku perbuatan *cyberbullying* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sehingga sanksi perbuatan *cyberbullying* dalam Islam diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa dalam hal ini (Hakim) untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman berdasarkan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying*.

³⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 140.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 262.

3. Analisis *Cyberbullying* Menurut Hukum Positif

Fenomena permasalahan *cyberbullying* yang terjadi merupakan bentuk kejahatan dari *cybercrime* dengan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Meskipun *cyberbullying*, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani dengan serius. Kejahatan seperti ini membahayakan bagi korban karena dapat membahayakan fisik, mental dan sosial korban yang terganggu.

Mengenai ketentuan *cyberbullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banya empat ribu lima ratus rupiah.” Sedangkan, Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa :“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang sudah dibentuk lama jauh sebelum perkembangan teknologi berkembang. Dalam rangka memuat aturan yang lebih jelas terhadap kejahatan melalui dunia sosial maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*CyberCrime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cyberbullying* hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang yaitu.³⁸

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
4. Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:³⁹

1. Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

³⁹ *Ibid.*

3. Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
4. Pasal 45 B yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Cyberbullying yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dalam hal menggunakan layanan *WhatsApp* harus digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai aturan hukum. *WhatsApp* melarang segala tindakan pengguna yang berupa memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, kebencian, rasial, yang ilegal atau tidak pantas.

Dilihat dari unsur-unsur perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum UINSU maka *cyberbullying* yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

Dengan banyaknya macam-macam perbuatan *cyberbullying* maka sanksi yang didapat tergantung perbuatan dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman. Maka dalam hal kasus *cyberbullying* hakim melihat

jenis perbuatan, unsur-unsur yang memenuhi serta akibat dari perbuatan yang dilakukan dari *cyberbullying* tersebut.

C. Kesimpulan

1. Perbuatan *cyberbullying* yang terjadi di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU oleh sebagian pihak hanya ingin membuat suasana lucu dengan orang sebagai bahan *luconan*. Namun, hal yang dianggap orang biasa namun efek yang ditimbulkan dari *cyberbullying* terhadap korban menimbulkan masalah terhadap dirinya seperti menimbulkan rasa malu, menutup diri, sulit untuk bersosialisasi.
2. Menurut pandangan hukum pidana Islam mengenai *cyberbullying* sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain dan perilaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir* yang kadar hukumannya di tentukan oleh Hakim.
3. Dalam hukum positif pengaturan *cyberbullying* termasuk kedalam bab VII mengenai perbuatan yang dilarang dalam pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) diatur dalam Bab XI ketentuan pidana. Banyaknya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE bahwa perbuatan *cyberbullying* bermacam-macam dari mulai dari, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Dalam hal menentukan sanksi *cyberbullying* maka suatu perbuatan harus melihat unsur-unsur yang memenuhi dalam setiap ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Maka dalam hal ini, Hakim selaku lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara melihat unsur-unsur yang memenuhi serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

AK, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis. (22 September 2020).

- Al-Ghazali. *Mutiara Ihya Ulumuddin: Ringkasan Yang ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*. Disunting oleh Tholib Anis. Dialihbahasakan oleh Iwan Kurniawan. Bandung: Mizan, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Dialihbahasakan oleh Bahrhun Abu Bakar, & kawan-kawan. Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Bajari, Atwar, dan S. Sahala Tua Saragih. *Komunikasi Konstektual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Chakrawati, Fitria. *Bullying Siapa Takut*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005.
- EK, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis. (23 September 2020).
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- HD, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis. (24 September 2020).
- Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kalo, Syafruddin, dan kawan-kawan. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban." *USU Law Journal* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Vol.5, no. 02 (April 2017): 34.
- Mahali, A. Mudjab. *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*. t.thn.
- Mansur, Didik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Raharjo, Budi. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002.

- Rifauddin, Machsun. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)." *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, no. 4 (2016): 38.
- Ruli, Nasrullah. *Media Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Rulli, Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sartana, dan Nelia Afriyeni. "Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal." *Insight Jurnal Psikologi Universitas Andalas* Vol.1, no. 1 (April 2017).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarwanto, Al Sentot. "Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan" (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang)." *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Universitas Sebelas Maret Surakarta) Vol.27, no. 1 (April 2009).
- Tionardus, Melvina. "Betrand Peto Korban Cyber Bullying: Pelaku Masih di Bawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa." *Kompas.com*. Disunting oleh Andi Muttya Keteng Pangerang. 16 Januari 2020. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all> (diakses September 08, 2020).
- Widiatmoko, Singgih. "Kasus Cyber Bullying terhadap Remaja Cantik "Sonya Depari"." *Kompasiana*. 17 Mei 2016. www.kompasiana.com/singgih_widiatmoko22/kasus-cyber-bullying-terhadap-remaja-cantiksonya-depari_573b2239bb22bd5d098facd9 (diakses September 08, 2020).
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- WJ, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, wawancara oleh Penulis. (21 September 2020).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Dialihbahasakan oleh Saefullah Ma'shum. Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994.